

## Pemaafan Hakim dalam Sistem Pemidanaan Indonesia: Konstruksi Parameter Normatif untuk Menjamin Kepastian Hukum

### Judicial Pardon in the Indonesian Criminal Justice System: The Construction of Normative Parameters to Ensure Legal Certainty

Authors:

**Tono Wilson Tamba\*** | [tono@student.undiksha.ac.id](mailto:tono@student.undiksha.ac.id)

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja - Bali

**Ni Putu Ega Parwati** | [ni.putu.ega.parwati@undiksha.ac.id](mailto:ni.putu.ega.parwati@undiksha.ac.id)

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja – Bali

**Putu Dwika Ariestu** | [iariestu@undiksha.ac.id](mailto:iariestu@undiksha.ac.id)

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja – Bali

\*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i2.90>

#### Article Info

Article No. : 05

Vol : Vol 9.2 – 2026

Page : 239-250

#### History

Submitted: 07-06-2026

Revised : 17-07-2026

Accepted : 31-08-2026

#### Keyword

Judicial Pardon; Legal  
Certainty; Legal Protection.

#### Kata Kunci

Pemaafan Hakim;  
Kepastian Hukum;  
Perlindungan Hukum.

#### Abstract

*This study aims to analyze the regulation of judicial pardon rulings as an instrument for the elimination of punishment within the Indonesian criminal justice system and to formulate a normative parameter framework for the indicators governing the granting of judicial pardons, thereby ensuring legal certainty. The central issue addressed is the ambiguity of the provisions in Article 54, paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code; the article lists only general indicators without providing operational normative parameters, creating a risk of judicial subjectivity, sentencing disparities, and legal uncertainty. This study employs a normative legal research method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches through a literature review, with qualitative analysis based on grammatical, systematic, and teleological interpretations. The findings indicate that a judicial pardon ruling constitutes a form of punishment elimination that does not negate the offender's culpability or criminal liability. The primary weakness of Article 54, paragraph (2) of the Criminal Code lies in the absence of normative parameters clarifying the application of the indicators for granting a judicial pardon. As a contribution to legal reform, this study constructs normative parameters through a systematic interpretation of Article 54, paragraph (2) in conjunction with Article 70, paragraph (1), letters j and l of the Criminal Code; these parameters encompass the admission of guilt, expressions of remorse, cooperative behavior, psychological assessment or social inquiry results, recommendations from community correctional officers, support from family and the social environment, and the availability of rehabilitation programs outside correctional institutions. This framework serves as a guide for more objective judicial interpretation when applying judicial pardons, thereby minimizing sentencing disparities, strengthening legal certainty, and supporting the objectives of national criminal law reform.*

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan putusan pemaafan hakim (judicial pardon) sebagai instrumen penghapusan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia serta merumuskan konstruksi parameter normatif terhadap indikator pemberian judicial pardon guna mewujudkan kepastian hukum. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih kaburnya pengaturan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya memuat indikator bersifat umum tanpa memberikan parameter normatif yang operasional, sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas hakim, disparitas putusan, dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pemaafan hakim merupakan bentuk penghapusan pemidanaan tanpa menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana pelaku. Kelemahan utama Pasal 54 ayat (2) KUHP terletak pada belum adanya parameter normatif yang menjelaskan penerapan indikator pemberian judicial pardon. Sebagai bentuk pembaruan, penelitian ini mengonstruksikan parameter normatif melalui penafsiran sistematis Pasal 54 ayat (2) dengan Pasal 70 ayat (1) huruf j dan huruf l KUHP yang meliputi pengakuan kesalahan, penyesalan, sikap

kooperatif, hasil asesmen psikologis atau penelitian kemasyarakatan, rekomendasi pembimbing kemasyarakatan, dukungan keluarga dan lingkungan sosial, serta adanya program pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Konstruksi tersebut menjadi pedoman interpretasi yang lebih objektif bagi hakim dalam menerapkan judicial pardon, sehingga dapat meminimalkan disparitas putusan, memperkuat kepastian hukum, dan mendukung tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum<sup>1</sup> sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangan hukum pidana nasional, paradigma yang menjadi salah satu dasar lahirnya konsep putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut memberikan pedoman bagi proses pemidanaan melalui pertimbangan berbagai faktor yang berhubungan dengan keadilan dan kemanusiaan<sup>2</sup>. Kehadiran konsep tersebut menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana dari yang semula berorientasi pada teori absolut atau retributif yang menekankan bahwa pidana merupakan pembalasan yang setimpal atas perbuatan pelaku<sup>3</sup> menuju pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial<sup>4</sup>. Namun, di sisi lain, pengaturan tersebut juga menimbulkan persoalan serius karena menempatkan hakim pada ruang diskresi yang cukup luas untuk memastikan penerapan keadilan<sup>5</sup> dalam menentukan apakah seseorang yang terbukti bersalah layak dipidana atau tidak.

Pengaturan konsep putusan pemaafan hakim tercantum dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP yang menyatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan tidak mengenakan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Kehadiran norma tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan proporsional.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 54 ayat (2) KUHP masih menggunakan frasa-frasa yang bersifat abstrak, seperti “ringannya perbuatan”, “keadaan pribadi pelaku”, dan “keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan”. Ketiga indikator tersebut tidak disertai dengan ukuran normatif yang jelas akan membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda di antara hakim. Akibatnya, penerapan hukum pemaafan hakim berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan mengurangi kepastian hukum karena setiap hakim dapat memberikan penilaian berdasarkan ukuran subjektif yang berbeda terhadap kondisi yang sama. Namun demikian beberapa indikator dari Pasal 54 ayat (2) KUHP diatur dalam Pasal 70 KUHP yang masih mengandung norma yang bersifat evaluatif dan memerlukan penafsiran lebih lanjut, khususnya pasal 70 ayat 1 huruf j yang menyatakan “kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain” dan huruf l yang menyatakan “pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa”. Kedua

<sup>1</sup> Riani Bakri And Murtir Jeddawi, “Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Pallangga Praja (Jpp)* 4, No. 2 (October 2022): 107–15.

<sup>2</sup> Nova Yolanda Sitanggang, La Syarifudin, And Nur Aripkha, “Tinjauan Yuridis Asas Pemaafan Hakim Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 3, No. 1 (January 2026): 85–99.

<sup>3</sup> Dwi Mutiara Kartika Ningsih And Widi Nugrahaningsih, *Keadilan Substantif Dan Teori Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Yang Mengakibatkan Kematian*, 15, No. 11 (2025).

<sup>4</sup> Sitti Munawwarah Et Al., “Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif Dan Retributif Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Di Indonesia Secara Hukum Dan Sosial,” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, No. 4 (September 2025): 325–41.

<sup>5</sup> Defika Yufiandra And Bagas Alkautsar, *Confirmation Bias Among Judges: A Study On The Impact Of Suspects' Behavior On Legal Decision-Making*, Version 1, 2023.

ketentuan tersebut belum memberikan parameter yang objektif mengenai bagaimana keyakinan hakim dibangun dan berdasarkan alat ukur apa keberhasilan pembinaan tersebut diperkirakan.

Ketidakjelasan indikator tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan. Hakim dapat memiliki standar penilaian yang berbeda dalam menilai kepribadian terdakwa maupun memperkirakan keberhasilan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Kondisi demikian, dapat memengaruhi konsistensi penerapan putusan pemaafan hakim dan berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum serta meningkatnya disparitas putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang komprehensif untuk memberikan makna yang lebih konkret terhadap indikator-indikator tersebut sehingga penerapannya memiliki standar yang lebih objektif.

Penelitian mengenai putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian pertama yaitu Hunowu, Puluhulawa, dan Dungga menekankan bahwa konsep tersebut merupakan bentuk modernisasi sistem pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan nilai kemanusiaan<sup>6</sup>. Selanjutnya Menurut Putri dan Hasbaj mengkaji pemaafan hakim sebagai instrumen humanisasi pidana dalam KUHP Nasional dengan menitikberatkan pada rekonstruksi batas diskresi hakim antara keadilan substantif dan kepastian hukum<sup>7</sup>. Sementara itu, Sitanggang, Syarifudin, dan Aripkha menelaah asas pemaafan hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menguraikan dasar yuridis, tujuan pengaturan, dan kedudukan pemaafan hakim dalam sistem hukum pidana nasional.

Meskipun demikian, ketiga penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus hubungan antara Pasal 54 ayat (2) KUHP dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHP sebagai pedoman operasional penerapan putusan pemaafan hakim. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara mendalam menganalisis ketidakjelasan indikator pada Pasal 70 ayat (1) huruf j, yaitu “kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain” serta huruf l, yaitu “pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa”. Kedua ketentuan tersebut masih mengandung frasa yang bersifat abstrak dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena berupaya merumuskan parameter penafsiran yang lebih objektif terhadap kedua indikator tersebut guna mendukung penerapan putusan pemaafan hakim yang lebih konsisten, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada belum adanya parameter normatif yang jelas dalam menafsirkan indikator pemberian putusan pemaafan hakim. Meskipun Pasal 70 KUHP telah memberikan pedoman yang rinci sebagai lanjutan dari Pasal 54 ayat 2. Tetapi ketentuan Pasal 70 KUHP ayat (1) huruf j dan huruf l masih menggunakan frasa yang bersifat evaluatif sehingga membuka ruang subjektivitas hakim dalam menilai kepribadian terdakwa maupun memperkirakan keberhasilan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Ketiadaan ukuran yang objektif tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, sehingga mengurangi kepastian hukum dan bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Atas permasalahan tersebut menimbulkan kekhawatiran dalam perspektif Masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sehingga dalam pandangan masyarakat, hukum sering kali dipersepsikan dengan “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”. Ketika hakim diberikan kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah tanpa indikator normatif yang tegas, maka dapat memunculkan anggapan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan. Kondisi tersebut akan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap

---

<sup>6</sup> Bella Putri Hunowu, Fenty U. Puluhulawa, And Wenly Almoravid Dungga, “Urgensi Rechterlijk Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *The Juris* 7, No. 2 (December 2023): 390–94.

<sup>7</sup> Novalinda Nadya Putri And Muhammad Enaldo Hasbaj, “Pemaafan Hakim Sebagai Instrumen Humanisasi Pidana Dalam Kuhp Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim Antara Keadilan Substantif Dan Kepastian Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, No. 3.

independensi dan integritas Lembaga peradilan. Akibat dari itu, putusan pemaafan hakim dapat dipandang bukan sebagai instrumen keadilan, tetapi justru membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dalam praktik peradilan pidana.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara yuridis pengaturan serta penerapan putusan pemaafan hakim dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **1). Bagaimana pengaturan putusan pemaafan hakim sebagai instrumen penghapusan pidana dalam perspektif kepastian hukum? 2. Bagaimana konstruksi parameter normatif terhadap indikator pemberian putusan pemaafan hakim berdasarkan Pasal 54 ayat (2) KUHP melalui penafsiran Pasal 70 ayat (1) huruf j dan huruf l untuk mewujudkan kepastian hukum?**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis pengaturan putusan pemaafan hakim sebagai instrumen penghapusan pidana dalam sistem hukum pidana nasional serta mengkaji kejelasan parameter normatif indikator pemberian putusan pemaafan hakim berdasarkan Pasal 54 ayat (2) KUHP dengan memperhatikan pengaturan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf j dan huruf l. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum pidana nasional melalui perumusan parameter normatif yang lebih objektif sebagai pedoman bagi hakim dalam memberikan putusan pemaafan, sehingga mampu menjamin kepastian hukum, mengurangi disparitas putusan, serta mewujudkan konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menelaah norma, asas, teori, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Fokus penelitian ini diarahkan pada putusan pemaafan hakim sebagai instrumen penghapusan pidana yang berpotensi menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) dalam penerapannya. Kekaburan tersebut terlihat dari belum adanya parameter normatif yang jelas mengenai indikator pemberian putusan pemaafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya yang berkaitan dengan frasa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana. Kekaburan tersebut masih tercermin dalam indikator yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 70 ayat (1) huruf j dan huruf l KUHP yang memerlukan penafsiran untuk memperoleh parameter penerapan yang lebih objektif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang mengatur putusan pemaafan hakim, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan putusan pemaafan hakim, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep judicial pardon, kepastian hukum, dan teori pidana berdasarkan doktrin para ahli.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan pemaafan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang relevan dengan objek penelitian.

Selanjutnya bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum (*legal interpretation*). Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penafsiran hukum, yaitu: Pertama, penafsiran gramatikal, digunakan untuk memahami makna frasa-frasa normatif dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP serta indikator pada Pasal 70 ayat (1) huruf j dan huruf l. Kedua, penafsiran sistematis, digunakan untuk menafsirkan ketentuan tersebut dalam keterkaitannya dengan sistem hukum pidana nasional dan ketentuan lain yang mengatur tujuan pidana serta putusan pemaafan

hakim. Ketiga, penafsiran teleologis, yang digunakan untuk memahami tujuan pembentuk undang-undang dalam menghadirkan konsep judicial pardon sebagai instrumen yang mengedepankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Melalui ketiga metode penafsiran tersebut, penelitian ini bertujuan memperoleh makna normatif yang lebih konkret terhadap indikator pemberian putusan pemaafan hakim sehingga dapat dirumuskan parameter yang lebih objektif dan konsisten dalam penerapannya

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Putusan Pemaafan Hakim Sebagai Instrumen Penghapusan Pemidanaan Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan, harus dilaksanakan berdasarkan hukum dengan tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Peran hakim dalam memberikan putusan hukum sangat penting untuk menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan dalam sistem peradilan<sup>8</sup>. Dalam konteks tersebut, pengaturan putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*) tidak hanya dipahami sebagai bentuk diskresi yudisial, tetapi juga harus memiliki dasar normatif yang jelas agar penerapannya tidak menimbulkan kesewenang-wenangan maupun disparitas putusan. Oleh karena itu, pembahasan ini dianalisis menggunakan teori kepastian hukum, teori negara hukum (*rule of law*), teori perlindungan hukum, serta asas *geen straf zonder schuld* sebagai satu kesatuan kerangka analisis untuk menilai apakah pengaturan judicial pardon dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP telah memenuhi prinsip kepastian hukum.

Secara normatif, dasar hukum putusan pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam hukum pidana Indonesia diatur melalui Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan,

*“2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”*

Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf kepada seseorang yang melakukan tindak pidana sifatnya ringan<sup>9</sup>. Dalam ketentuan tertentu, ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, serta keadaan setelah tindak pidana dilakukan. Keberadaan ketentuan tersebut Dengan hadirnya KUHP Baru, orientasi pemidanaan bergeser ke arah model yang lebih fungsional, di mana pidana dipandang sebagai instrumen yang harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar sarana pembalasan negara<sup>10</sup>. Oleh karena itu, hakim diberikan diskresi untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan proposionalitas dalam menjatuhkan putusan.

Ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*, sehingga pidana tidak lagi dipandang sebagai konsekuensi yang harus selalu dijatuhkan terhadap setiap pelaku tindak pidana. Meskipun demikian, putusan pemaafan hakim tidak menghapus tindak pidana maupun kesalahan pelaku.

---

<sup>8</sup> Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan ‘Substantif’),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 11, No. 2 (2025): 460.

<sup>9</sup> Hunowu, Puluhulawa, And Dunga, “Urgensi Rechterlijk Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.”

<sup>10</sup> M. Rico Ardiansyah And Ibrahim Fikma Edrisy, *Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Dalam Kuhp Baru*, 2025.

Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tetapi hakim diberikan kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana apabila berdasarkan pertimbangan tertentu pemidanaan dipandang tidak lagi diperlukan. Dengan demikian, putusan pemaafan hakim memiliki karakter yang berbeda dengan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam hukum pidana. Alasan pembeda menghapus sifat-sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku. Sebaliknya, putusan pemaafan hakim tetap mengakui adanya tindak pidana dan kesalahan pelaku, namun menghapus pemidanaannya sebagai bentuk individualisasi pidana yang berorientasi pada keadilan substantif.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2026, konsep putusan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) mulai memperoleh legitimasi yuridis dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam praktik peradilan pidana, penerapan putusan hakim mulai ditemukan dengan beberapa perkara dengan pertimbangan yang berbeda-beda. Adapun beberapa penerapan putusan hakim dalam praktik peradilan pidana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**

**“Pertimbangan Putusan Pengadilan yang menerapkan ketentuan Pemaafan Hakim”**

| <i>Nomor Putusan</i>      | <i>Jenis Tindak Pidana</i>                                                                                                        | <i>Pertimbangan Hakim</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Putusan Hakim</i>                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 471/Pid.B/<br>2025/PN Pso | Tindak pidana penghasutan yang berkaitan dengan perusakan barang (Pasal 160 KUHP lama jo Pasal 406 ayat (1) KUHP lama).           | Majelis Hakim menilai tindakan terdakwa berkaitan dengan perjuangan mempertahankan hak masyarakat adat, sehingga tujuan pemidanaan tidak semata-mata pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kondisi konkret terdakwa.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Terdakwa tidak dijatuhi pidana dan diperintahkan untuk dibebaskan dari kurungan dengan menerapkan pemaafan hakim ( <i>judicial pardon</i> ).                                                                                |
| 1/Pid.C/2026<br>/PN Mrs   | Tindak Pidana penganiayaan ringan (Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). | <p>Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan ringan.</li> <li>• Konflik antara terdakwa dan korban telah berakhir dengan perdamaian.</li> <li>• Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan.</li> <li>• Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tergolong ringan.</li> <li>• Hakim mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan dalam tujuan pemidanaan modern.</li> </ul> | Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah tetapi tidak dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pertimbangan keadilan, kemanusiaan, dan ringannya perbuatan terdakwa. |

|                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97/Pid.Sus/2025/PN Bnr | Tindak Pidana Lalu lintas. (Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). | <p>Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya.</li> <li>• Terdakwa telah berdamai dengan korban.</li> <li>• Korban telah memaafkan terdakwa dan tidak menuntut ganti rugi lebih lanjut.</li> <li>• Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.</li> <li>• Hakim mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif serta restoratif.</li> </ul> | Hakim sebagai | Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas dan tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan menerapkan pemaafan hakim berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa seluruh putusan menggunakan Pasal 54 ayat (2) KUHP sebagai dasar pemberian *judicial pardon*, namun masing-masing hakim menggunakan pertimbangan yang berbeda. lebih berorientasi pada perlindungan hak masyarakat adat dan nilai kemanusiaan, sedangkan Putusan Nomor 1/Pid.C/2026/PN Mrs lebih menitikberatkan pada perdamaian antara pelaku dan korban, sikap kooperatif terdakwa, serta ringannya akibat yang ditimbulkan. Adapun Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Bnr lebih menekankan tercapainya perdamaian, pemberian maaf oleh korban, dan tujuan pemidanaan yang bersifat restoratif.

Variasi pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing hakim membangun standar yang berbeda dalam menerapkan *judicial pardon*. Pada Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Pso penekanan diberikan pada perlindungan hak masyarakat adat, sedangkan Putusan Nomor 1/Pid.C/2026/PN Mrs lebih mengedepankan perdamaian dan ringan akibat perbuatan, sementara Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Bnr menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Tidak ditemukannya pola pertimbangan yang seragam menunjukkan bahwa Pasal 54 ayat (2) KUHP belum memberikan pedoman yang memadai mengenai indikator penerapan *judicial pardon*.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun seluruh putusan menggunakan dasar hukum yang sama, tidak terdapat pola pertimbangan yang seragam mengenai kapan *judicial pardon* layak diberikan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 54 ayat (2) KUHP masih memberikan ruang interpretasi yang sangat luas kepada hakim. Dengan demikian, tabel tersebut tidak hanya menggambarkan variasi praktik peradilan, tetapi juga menjadi dasar empiris normatif bahwa diperlukan parameter operasional yang mampu menyamakan pola pertimbangan hakim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hakim masih menggunakan ukuran penilaian yang bersifat kasuistik sehingga peluang terjadinya disparitas putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa masih cukup besar.

Apabila di analisis menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat aturan yang jelas, diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, dipatuhi oleh masyarakat, dilaksanakan oleh hakim

yang independent, dan putusannya dapat dilaksanakan secara efektif.<sup>11</sup> Dalam konteks *judicial pardon*, syarat mengenai kejelasan norma dan konsistensi penerapan belum sepenuhnya terpenuhi karena Pasal 54 ayat (2) KUHP belum memberikan ukuran operasional mengenai penggunaan diskresi hakim. Perspektif tersebut selaras dengan konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta doktrin Rule of Law A.V. Dicey yang menekankan supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum. Hal tersebut juga selaras dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Namun independensi tersebut bukanlah kewenangan yang bersifat absolut, melainkan harus dijalankan dalam batas-batas hukum yang jelas agar tidak berkembang menjadi subjektivitas hakim. Pembatasan tersebut juga merupakan bentuk perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon karena memberikan kepastian bagi terdakwa, korban, dan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Selain itu, penerapan *judicial pardon* juga harus tetap selaras dengan asas *geen straf zonder schuld* yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas tersebut menunjukkan bahwa putusan pemaafan hakim tidak menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan hanya menghapus pemicanaannya berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, *judicial pardon* bukan merupakan bentuk penghapusan kesalahan, melainkan hanya penghapusan pemicanaan sehingga penerapannya tetap harus didasarkan pada ukuran objektif agar tidak mengaburkan prinsip pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut dapat dipahami bahwa kelemahan utama Pasal 54 ayat (2) KUHP bukan terletak pada keberadaan norma yang mengatur *judicial pardon*, melainkan pada belum adanya parameter normatif yang menjelaskan bagaimana indikator tersebut harus diterapkan secara operasional. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini tidak sekadar mengulangi tiga indikator yang telah ditentukan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP, melainkan merumuskan konstruksi parameter normatif terhadap indikator tersebut melalui penafsiran sistematis Pasal 70 ayat (1) huruf j dan l KUHP dengan mengintegrasikan teori kepastian hukum, teori negara hukum, teori perlindungan hukum, serta analisis terhadap praktik putusan pengadilan. Konstruksi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman interpretasi bagi hakim sehingga penerapan *judicial pardon* lebih konsisten, mengurangi disparitas putusan, dan memperkuat kepastian hukum.

## **2. Konstruksi Parameter Normatif terhadap Indikator Pemberian Putusan Pemaafan Hakim Berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) KUHP melalui Penafsiran Pasal 70 Ayat (1) Huruf j dan Huruf l untuk Mewujudkan Kepastian Hukum**

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Pasal 54 ayat (2) KUHP memberikan dasar hukum bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta keadaan yang terjadi kemudian. Meskipun demikian, ketentuan tersebut hanya memuat indikator yang bersifat umum sehingga belum memberikan ukuran operasional mengenai bagaimana indikator tersebut harus diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Akibatnya, ruang diskresi yang terlalu luas berpotensi menimbulkan disparitas putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa<sup>12</sup>.

Untuk mengatasi kekaburan norma tersebut, penelitian ini menggunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan Pasal 54 ayat (2) KUHP dengan Pasal 70 ayat (1) huruf j dan huruf l KUHP. Dengan demikian, Pasal 70 ayat (1) huruf j dan huruf l tidak dimaksudkan sebagai

---

<sup>11</sup> B. Oomen and A. Bedner, "The Relevance of Real Legal Certainty – An Introduction," in *Real Legal Certainty and Its Relevance*, ed. Adriaan Bedner and Barbara Oomen (Leiden University Press, 2018), 9–22,

<sup>12</sup> Mahli Ahyat and Lilik Andaryuni, *Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Putusan Pengadilan*, (Samarinda) 7, no. 1 (2026).

dasar hukum baru pemberian *judicial pardon*, melainkan sebagai dasar interpretasi sistematis untuk mengoperasionalkan indikator yang masih bersifat umum dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penafsiran gramatikal untuk memahami makna frasa-frasa yang bersifat abstrak dalam perubahan suatu tindakan atau peristiwa menjadi entitas yang lebih abstrak sehingga dapat diperlakukan sebagai objek atau konsep yang berdiri sendiri<sup>13</sup>. serta penafsiran teleologis guna memastikan bahwa penafsiran tersebut tetap sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional, yaitu mewujudkan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi, individualisasi pidana, dan keadilan substantif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma yang telah ada, tetapi juga menyusun konstruksi parameter normatif yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan putusan pemaafan hakim.

Pasal 70 ayat (1) huruf j menyatakan bahwa hakim dapat mempertimbangkan “kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain”, sedangkan huruf l menyatakan bahwa hakim dapat mempertimbangkan “pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa”. Akan tetapi, frasa *meyakinkan* maupun *diperkirakan akan berhasil* tetap merupakan norma terbuka (*open texture norm*) yang memerlukan penafsiran agar tidak menimbulkan subjektivitas dalam praktik peradilan.

Terhadap Pasal 70 ayat (1) huruf j, frasa “kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain” mengandung unsur penilaian yang bersifat prediktif. Secara gramatikal, kata “meyakinkan” menunjukkan adanya tingkat keyakinan tertentu yang harus diperoleh hakim sebelum menjatuhkan putusan pemaafan. Namun, ketentuan tersebut tidak dijelaskan siapa yang harus memberikan keyakinan tersebut dan berdasarkan ukuran apa keyakinan itu dibangun. Secara sistematis, frasa tersebut harus dibaca Bersama dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Oleh karena itu, keyakinan hakim tidak boleh semata-mata didasarkan pada intuisi pribadi, tetapi harus bersumber pada fakta-fakta yang dapat diverifikasi, seperti riwayat perilaku terdakwa, sikap selama proses persidangan, adanya penyesalan, serta hasil penilaian profesional terhadap Risiko pengulangan tindak pidana. Selanjutnya jika dilihat secara teleologis, tujuan pengaturan huruf j adalah memastikan bahwa putusan pemaafan hakim hanya diberikan kepada pelaku yang realistis memiliki kemungkinan kecil untuk mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, penggunaan frasa “meyakinkan” tidak dapat dipahami sebagai keyakinan subjektif hakim semata, melainkan harus dengan melalui indikator yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam negara hukum, keyakinan hakim harus dibangun berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, serta hasil asesmen yang dapat diuji secara rasional. Apabila ukuran tersebut tidak ditentukan, maka setiap hakim dapat menggunakan standar keyakinan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan.

Pasal 70 ayat (1) huruf l menggunakan frasa “pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa”. Secara gramatikal, frasa tersebut menunjukkan adanya penilaian mengenai kemungkinan keberhasilan pembinaan diluar Lembaga pemasyarakatan. Namun norma tersebut tidak menjelaskan ukuran keberhasilan, siapa yang melakukan perkiraan dan instrument apa yang digunakan dalam melakukan penilaian tersebut. Secara sistematis, keberhasilan pembinaan harus dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan dan mekanisme pembimbingan kemasyarakatan yang telah dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, perkiraan mengenai keberhasilan pembinaan tidak semestinya hanya didasarkan pada pendapat hakim, tetapi harus didukung oleh rekomendasi pembimbing kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan, atau asesmen profesional sehingga prediksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya secara teleologis, tujuan huruf l adalah untuk

---

<sup>13</sup> Usmala Dewi Siregar, Meisa Fitri Nasution, and Budi Febriani, “Nominalisasi, Abstraksi Makna dan Metafora Gramatikal dalam Terjemahan Surah Al-Fatihah: Nominalization, Abstraction of Meaning and Grammatical Metaphor in the Translation of Surah Al-Fatihah,” *JBSI: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia* 5, no. 02 (November 2025): 323–32,

memastikan bahwa penghapusan pidana tetap mampu mencapai tujuan rehabilitasi tanpa harus menempatkan pelaku di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, frasa diperkirakan akan berhasil harus ditafsirkan sebagai keberhasilan yang dapat diprediksi secara rasional berdasarkan data dan penilaian profesional, bukan sekadar asumsi subjektif hakim.

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Pso, Putusan Nomor 1/Pid.C/2026/PN Mrs, dan Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Bnr menunjukkan bahwa hakim pada dasarnya telah mempertimbangkan aspek penyesalan, perdamaian dengan korban, sikap kooperatif terdakwa, serta tujuan rehabilitasi dalam memberikan *judicial pardon*. Akan tetapi, masing-masing putusan menggunakan ukuran yang berbeda sehingga belum menunjukkan adanya pola pertimbangan yang seragam. Temuan tersebut memperkuat bahwa frasa dalam Pasal 70 ayat (1) huruf j dan l masih memerlukan parameter normatif yang lebih operasional agar penerapannya tidak bergantung pada subjektivitas masing-masing hakim.

Berdasarkan sintesis antara penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, analisis terhadap terhadap Pasal 70 ayat (1) huruf j dan huruf l KUHP, penelitian ini merumuskan konstruksi parameter normatif sebagai berikut:

**Tabel 2**

**“Konstruksi Parameter Normatif Pemberian Putusan Pemaafan Hakim Berdasarkan Penafsiran Pasal 70 Ayat (1) Huruf j dan Huruf l KUHP”**

| <i>Indikator</i>                        | <i>Permasalahan Norma</i>                                                                 | <i>Parameter Normatif</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Pasal 70 ayat (1) huruf j</i></b> | Frasa " <i>meyakinkan</i> " tidak memiliki ukuran yang jelas.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan.</li> <li>• Bersikap kooperatif selama proses hukum.</li> <li>• Terdapat hasil asesmen psikologis atau penelitian kemasyarakatan yang menunjukkan risiko pengulangan rendah.</li> <li>• Memiliki dukungan lingkungan sosial dan keluarga yang memadai.</li> </ul>                                                           |
| <b><i>Pasal 70 ayat (1) huruf l</i></b> | Frasa " <i>diperkirakan akan berhasil</i> " tidak memiliki ukuran keberhasilan pembinaan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya rekomendasi pembimbing kemasyarakatan.</li> <li>• Terdakwa memiliki pekerjaan atau kegiatan produktif yang tetap.</li> <li>• Tersedia dukungan keluarga dan masyarakat.</li> <li>• Terdapat program pembinaan yang jelas di luar lembaga pemasyarakatan.</li> <li>• Hasil asesmen menunjukkan tingkat risiko rendah terhadap pengulangan tindak pidana.</li> </ul> |

Konstruksi parameter normatif tersebut merupakan hasil sintesis antara penafsiran terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf j dan huruf l KUHP, teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, tujuan pidana dalam KUHP, serta praktik penerapan *judicial pardon* dalam beberapa putusan pengadilan. Dengan demikian, parameter tersebut bukan merupakan norma baru, melainkan bentuk operasionalisasi terhadap norma yang telah ada agar dapat diterapkan secara lebih objektif dan konsisten.

Dengan demikian, konstruksi parameter normatif yang ditawarkan dalam penelitian ini merupakan bentuk rekonstruksi interpretatif terhadap Pasal 54 ayat (2) KUHP melalui pembacaan sistematis dengan Pasal 70 ayat (1) huruf j dan huruf l KUHP. Konstruksi tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman interpretasi bagi hakim dalam menerapkan *judicial pardon* secara lebih objektif sehingga dapat meminimalkan disparitas putusan, memperkuat kepastian hukum, dan mendukung terwujudnya tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*) sebagai instrumen penghapusan pidana dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan dasar hukum bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada saat tindak pidana dilakukan, serta keadaan yang terjadi kemudian. Namun demikian, ketentuan tersebut masih memuat indikator yang bersifat umum dan belum memberikan parameter normatif yang operasional mengenai bagaimana indikator tersebut harus diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Akibatnya, ruang diskresi hakim menjadi sangat luas sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Berdasarkan analisis menggunakan teori kepastian hukum, teori negara hukum (*rule of law*), teori perlindungan hukum, serta asas *geen straf zonder schuld*, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kaburnya norma (*vague norm*) yang menyebabkan penerapan *judicial pardon* belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum.

Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan konstruksi parameter normatif terhadap indikator pemberian putusan pemaafan hakim melalui penafsiran sistematis Pasal 54 ayat (2) dengan Pasal 70 ayat (1) huruf j dan huruf l KUHP, yang didukung oleh penafsiran gramatikal dan teleologis. Melalui pendekatan tersebut, frasa “kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain” serta frasa “pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil” dioperasionalkan ke dalam parameter yang lebih objektif, antara lain pengakuan atas kesalahan, penyesalan, sikap kooperatif, hasil asesmen psikologis atau penelitian kemasyarakatan, rekomendasi pembimbing kemasyarakatan, dukungan keluarga dan lingkungan sosial, serta adanya program pembinaan yang jelas di luar lembaga pemasyarakatan. Konstruksi tersebut merupakan kontribusi konseptual penelitian ini untuk mengoperasionalkan norma yang telah ada sehingga dapat menjadi pedoman interpretasi bagi hakim dalam menerapkan *judicial pardon* secara lebih konsisten, mengurangi disparitas putusan, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya tujuan pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan, rehabilitasi, dan individualisasi pidana.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan pedoman yang lebih operasional mengenai penerapan putusan pemaafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP. Mahkamah Agung sebagai pelaksana fungsi pembinaan teknis peradilan perlu menyusun pedoman atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai penerapan *judicial pardon* agar terdapat keseragaman parameter dalam penggunaan diskresi hakim. Pedoman tersebut dapat mengakomodasi indikator sebagaimana dikonstruksikan dalam penelitian ini sehingga penerapan Pasal 54 ayat (2) KUHP tidak lagi bergantung pada penilaian subjektif masing-masing hakim.

Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan psikolog forensik, perlu mengoptimalkan penggunaan penelitian kemasyarakatan, asesmen psikologis, dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan pemberian *judicial pardon*. Penggunaan instrumen tersebut diharapkan mampu menghasilkan putusan yang lebih objektif, akuntabel, dan konsisten sehingga dapat mengurangi disparitas putusan serta memperkuat kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia."

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahyat, Mahli, And Lilik Andaryuni. *Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Putusan Pengadilan*. (Samarinda) 7, No. 1 (2026).
- Ardiansyah, M. Rico, And Ibrahim Fikma Edrisy. *Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Dalam Kuhp Baru*. 2025.
- Bakri, Riani, And Murtir Jeddawi. "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Pallangga Praja (Jpp)* 4, No. 2 (October 2022): 107–15.
- Hunowu, Bella Putri, Fenty U. Puluhulawa, And Weny Almoravid Dungga. "Urgensi Rechterlijk Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *The Juris* 7, No. 2 (December 2023): 390–94.
- Ningsih, Dwi Mutiara Kartika, And Widi Nugrahaningsih. *Keadilan Substantif Dan Teori Pemidanaan Dalam Putusan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. 15, No. 11 (2025).
- Nova Yolanda Sitanggang, La Syarifudin, And Nur Aripkah. "Tinjauan Yuridis Asas Pemaafan Hakim Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 3, No. 1 (January 2026): 85–99.
- Novalinda Nadya Putri And Muhammad Enaldo Hasbaj. "Pemaafan Hakim Sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim Antara Keadilan Substantif Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, No. 3.
- Oomen, B., And A. Bedner. "The Relevance Of Real Legal Certainty – An Introduction." In *Real Legal Certainty And Its Relevance*, Edited By Adriaan Bedner And Barbara Oomen, 9–22. Leiden University Press, 2018.
- Setyanegara, Ery. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan 'Substantif')." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 11, No. 2. 2025.
- Siregar, Usmla Dewi, Meisa Fitri Nasution, And Budi Febriani. "Nominalisasi, Abstraksi Makna Dan Metafora Gramatikal Dalam Terjemahan Surah Al-Fatihah: Nominalization, Abstraction Of Meaning And Grammatical Metaphor In The Translation Of Surah Al-Fatihah." *Jbsi: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia* 5, No. 02. 2025.
- Sitti Munawwarah, Tumian Lian Daya Purba, Kaharuddin Syah, Irsyad Sudirman, And Muhammad Aiman. "Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif Dan Retributif Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Di Indonesia Secara Hukum Dan Sosial." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, No.4. 2025.
- Yufiandra, Defika, And Bagas Alkautsar. *Confirmation Bias Among Judges: A Study On The Impact Of Suspects' Behavior On Legal Decision-Making*. Version 1. 2023.